



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780 Klaten  
**Klaten**

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 421.1 / 367 /SK/11/11

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA  
KECAMATAN TULUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain  
**TUNAS BANGSA** Majegan Krajan Kurahan RT 04 RW 02 Desa Majegan  
Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten Nomor : 02/XII/TB/2015 tanggal  
23 Desember 2015 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi  
persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin  
Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **TUNAS**  
**BANGSA** Kecamatan Tulung;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,  
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia  
a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam  
Pendidikan Nasional;  
b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan  
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang  
Tenaga Kependidikan;  
c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan  
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;  
e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan  
dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  
a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan  
Kompetensi Guru;  
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun  
2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.